

- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas produk yang tidak sesuai dengan iklan dalam transaksi jual beli *online* berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui transaksi jual beli secara *online* antara konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan konsep hukum perikatan dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas produk yang tidak sesuai dengan iklan dalam transaksi jual beli *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk membantu konsumen jual beli *online* dalam mendapat perlindungan hukum sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1999.
- b. Untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya mengenai masalah yang diteliti terkait dengan iklan dalam jual beli *online*.